

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMANFAATAN BANGUNAN UMUM DAN TRANSPORTASI UMUM DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



NOVITA SARI

NPM : 157310660

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Novita Sari
 NPM : 157310660
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru

Format penulisan dan sistematika penulisan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian komphrensif.

Pekanbaru, Maret 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum

Pembimbing II



Budi Muliando., S. IP, M. Si

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,



Budi Muliando., S. IP, M. Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Novita Sari
 NPM : 157310660
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pekanbaru, 18 Mei 2019
 Sekretaris

Syaprianto, S.Sos.,M.IP
 Anggota

Prof. Dr. H.Yusri Munaf, SH.,M.Hum

Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA

Budi Muliando.,S.IP,M.Si

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 526 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 08 Mei 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Mei 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Novita Sari
 N P M : 157310660
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dab Transportasi Umum di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 85,4 " ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA.	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 09 Mei 2019
 An. Dekan,

 Dr. H. Parisa Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
7. Bapak Sarwono, S.ST (TD) dan Bapak Kenmorito, S.ST (TD) selaku Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalin dan Perairan dan Subbag TU, serta staff Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberi informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Bapak Ardiansyah, ST dan Ibu Jania Rizka, SP selaku Kasi Penata Bangunan dan Kasi Pertamanan dan Ornamen, serta staff Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberi informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Terimakasih untuk semua Informan dan Masyarakat Penyandang Disabilitas yang telah bersedia memberi informasi dan kerjasamanya.
10. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ayahnda tercinta Ahali (Alm) dan Ibunda tercinta Intan Supiah, saudara penulis yaitu kakak Firdaus, Rini, Samsul, Dewi, Mardiah, Haris, dan Iwan yang selalu mendoakan, memberi motivasi, dukungan semangat serta perhatian dan

pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis, tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

11. Saudara dan sahabat saya Zairani, Anggi Okcavianti, Fiza Ismaniati, Eka Putri Sari, Elma Putri Yunita dan terkhusus Firman Ika Sufiana yang selalu memberi semangat dan perhatian ke pada penulis. Terimakasih juga teman-teman seperjuangan kelas IP G atas dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga persahabatan kita selalu terjalin walau jarak memisahkan kita.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu dan motivasi semua pihak hingga terselesainya penyusunan Skripsi ini menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 28 September 2018
Penulis

NOVITA SARI
NPM 157310660

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
SURAT PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Pemerintahan.....	19
a. Pengertian	19
b. Fungsi Pemerintahan	23
c. Urusan Pemerintahan.....	25
d. Pemerintahan Sebagai Ilmu	27
2. Pelayanan	28
a. Pengertian.....	28
b. Pelayanan Pemerintahan	29
c. Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas.....	30
3. Aksesibilitas	31
a. Pengertian	31
b. Teori Aksesibilitas.....	32
c. Aksesibilitas Terhadap Bangunan Umum	33
d. Aksesibilitas Terhadap Transportasi Umum	37
4. Penyandang Disabilitas	37

a. Pengertian.....	37
b. Kategori Penyandang Disabilitas	39
c. Kebijakan Terhadap Penyandang Disabilitas.....	40
5. Bangunan Umum	42
a. Pengertian.....	42
b. Persyaratan Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Umum.....	42
6. Transportasi Umum.....	43
a. Pengertian	43
b. Persyaratan Teknis Transportasi.....	45
7. Studi Literatur	45
B. Kerangka Pemikiran.....	46
C. Konsep Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi penelitian	52
C. Informan.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisa Data.....	56
G. Jadwal Penelitian.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	59
1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Aksesibilitas Transprtasi Umum dan Bangunan Umum.....	59
2. Keadaan Geografi.....	59
3. Keadaan Soial.....	60
4. Transportasi.....	61
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	62
C. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	65
D. Gambaran Umum Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	68
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	75
1. Kemudahan	75
2. Kegunaan	79

3. Keselamatan	82
4. Kemandirian	86
B. Hambatan	88
1. Kemudahan	89
2. Kegunaan.....	91
3. Keselamatan	92
4. Kemandirian.....	93
 BAB VI PENUTUP	 95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 98



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

I.I	Tabel I.I Negara Yang sudah Menerapkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	5
I.II	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2015.....	14
I.III	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2016.....	14
I.IV	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	15
III.II	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I Kerangka Pemikiran Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru	44
IV.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota pekanbaru..	66
IV.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	71
V.1 Gambar Halte Bank Riau Kepri Jalan Jendral Suirman	77
V.2 Gambar Tratoar jalur pindistrian jalan jndral sudirman	85
V.3 Gambar Tratoar didepan rumah sakit umum Arifin Ahmad	87
V.4 Gambar tactile paving didepan pintu keluar supermarket	90
V.5 Gambar toilet yang dilengkapi fasilitas penyandang disabilitas	91
V.6 Gambar navigasi khusus untuk para difabel (Accessmap)	92
V.7 Gambar lift khusus untuk kaum penyandang disabilitas	93
V.8 Gambar transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas kaum disabilitas	94

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sari
 NPM : 157310660
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
 Judul Skripsi : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan btir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2019

Novita Sari

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMANFAATAN
BANGUNAN UMUM DAN TRANSPORTASI UMUM DI KOTA
PEKANBARU

ABSTRAK

Novita Sari

157310660

Kata Kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Bangunan, Transportasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan menganalisis penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan fasilitas umum dan transportasi umum dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakannya, sehingga aksesibilitas menjadi kebutuhan dan dasar perkembangan dari suatu fasilitas dan transportasi yang aksesibel. Permasalahan yang muncul terhadap penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik khususnya fasilitas umum dan transportasi umum untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari karena hambatan arsitektural. Disini pemerintah juga telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 serta dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian ini adalah Sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memadai seperti kurangnya koordinasi antar dinas yang membuat fasilitas umum baik transportasi umum maupun fasilitas umum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Fasilitas untuk kaum disabilitas sangat minim ditambah lagi penyandang disabilitas tidak tahu mengenai fungsi fasilitas yang pemerintah sediakan untuk penyandang disabilitas

ACCESSIBILITY OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE USE OF PUBLIC BUILDINGS AND PUBLIC TRANSPORTATION IN PEKANBARU

ABSTRACT

Novita Sari

157310660

Keywords: Accessibility, People with Disabilities, Buildings, Transportation

This research discusses to study and analyze accessibility of disability in public buildings and public transportation in pekanbaru city and to study constraints and analyze disability in the use of public buildings and public transportation in Pekanbaru city. This study uses a descriptive qualitative method. Data obtained through interviews, observation and documentation. Comfort and convenience provided for persons with disabilities to realize the opportunities and comforts that exist in everyday life and livelihoods as required by public transportation and public transportation by paying attention to their fluency and feasibility, thus enabling accessibility according to the needs and development of transportation from facilities and transportation which can be accessed. Problems that arise for persons with disabilities have difficulty accessing special public services and public transportation to support daily activities due to architectural constraints. Here the government has also provided support to persons with disabilities in Law No. 4 of 1997 and support from the Regional Government of Riau Province number 18 of 2013 concerning the protection and empowerment of disabilities. From the results of this study, the facilities and infrastructure supporting the accessibility of disability in the city of Pekanbaru do not have adequate availability such as inter-agency coordination that makes public facilities both public transportation and public facilities, and increases public awareness in supporting and providing the facilities that are not used properly. Facilities for people with disabilities are very minimal plus those with disabilities know about facilities provided by the government for people with disabilities.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi tersebut dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah dan DPRD menurut konsep otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Tahun 1945.

Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dipandang perlu untuk

lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Tantangan besar dalam membangun karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara adalah bagaimana membangun suatu kebijakan yang dalam tatanan kebijakan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk pemerintahan-pemerintahan yang berdaulat pada setiap wilayahnya untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan Negara mengenai kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Rasyid (1997;13) tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan tidak terjadi pemberontakan di daerah yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin pembahasan aparat yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam Undang-Undang yang tidak mungkin dijalankan oleh lembaga non pemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal diatas, salah satunya adalah menjalankan fungsi pemerintahan yaitu menjalankan urusan-urusan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Pada pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk pemerintahan kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaa, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayana pertanahan
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahana
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan.

Dinas sosial Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerinta Kota pekanbaru yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah kota di bidang sosial dan pemakaman.

Dinas Sosial dan Pemakaman merupakan salah satu instansi yang ada di Kota Pekanbaru yang melakukan penanganan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah Kota dibidang sisoal dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial dan Pemakaman memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman.
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan pemakaman.
- e. Pembina unit pelaksanaan teknis tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya diatas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub bagian kepegawaian umum dan perlengkapan
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian penyusunan program
- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, membawahi:
 1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia

2. Seksi pemberdayaan masyarakat miskin
 3. Seksi lembaga dan penyuluhan sosial
- d. Bidang rehabilitasi sosial, membawahi:
1. Seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban napza dan eks hukuman
 2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat
 3. Seksi rehabilitasi tuna sosial
- e. Bidang bantuan sosial, membawahi:
1. Seksi bantuan sosial dan korban bencana
 2. Seksi HAM, pahlawan dan korban bencana
 3. Seksi pengadilan, pengawasan dan pengumpulan dana sosial
- f. Bidang pemakaman, membawahi:
1. Seksi registasi, penyiapan lahan dan perlengkapan
 2. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman
 3. Seksi pengawasan dan pengendalian pemakaman
- g. Unit pelaksanaan teknis dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Sehubung dengan susunan organisasi tersebut bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik juga bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi bagi mereka kaum penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.

”bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas maka diperlukan saran dan upaya lebih memadai, terpadu dan berkesenambungan dari pemerintah provinsi serta lapisan masyarakat”

CRPD (Convention Rights Convention on the Rights of Persons with Disabilities) adalah perjanjian cacat internasional yang terinspirasi oleh kepemimpinan AS dalam mengakui hak-hak penyandang cacat. CRPD merupakan kerangka penting untuk menciptakan undang-undang dan kebijakan di seluruh dunia dimana CRPD merangkul hak dan martabat semua orang penyandang cacat.

Tujuan konvensi PBB tentang hak penyandang cacat ini adalah untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang sepenuhnya dan setara oleh semua penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.¹

Langkah-langkah yang dibuat oleh konvensi PBB dengan Negara-Negara yang bergabung didalamnya yaitu:

1. Untuk mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan pedoman untuk aksesibilitas dan pelayanan terbuka atau diberikan kepada publik;
2. Untuk memastikan bahwa entitas swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau diberikan kepada publik memperhitungkan semua aspek aksesibilitas bagi penyandang cacat;

¹ <https://dagsablog.wordpress.com/2013/05/09/convention-on-the-right-of-person-with-disability-crpd/>. Diunduh pada tanggal 25 november 2018 pukul 20.00 Wib

3. Untuk memberikan pelatihan para pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapi penyandang cacat;
4. Untuk menyediakan gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk tanda publik di Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
5. Untuk memberikan bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi akses gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
6. Untuk mempromosikan bentuk bantuan lain yang sesuai dan dukungan kepada para penyandang cacat untuk memastikan akses mereka terhadap informasi.
7. Untuk mempromosikan akses bagi penyandang cacat keteknologi dan sistem informasi dan komunikasi baru, termasuk internet.
8. Untuk mempromosikan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses pada tahap awal, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya minimum.

Sebagai warga masyarakat, para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sehingga ada suatu yang wajar apabila peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional lebih ditingkatkan dan dapat daya guna seoptimal mungkin melalui kemandirian, penguatan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang, sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Sebelum pemerintah

mengesahkan CRPD, pemerintah masih melihat penyandang disabilitas sebagai beban dan dianggap tidak memiliki kemampuan sama sekali. Lalu alokasi anggarannya dibidang sosial seakan-akan sudah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan, membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.

Penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya.

Cara pandang seperti itu sudah ditinggalkan karena Indonesia telah meratifikasi Convention of the Right of Persons with Disabilities (CRPD), melalui UU Nomor 19 tahun 2011. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal, baik dalam bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam CRPD.²

Kalau mencerminkan dari Malaysia, fasilitas mereka sudah lebih baik. Mereka memulainya dari gerakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, jadi fasilitas harus disesuaikan dengan penyandang disabilitas agar mereka bisa

² <https://tirto.id/penyandang-disabilitas-masih-dilihat-sebagai-beban-bHGs>

mengakses dengan mudah. Jadi yang didahulukan adalah penyesuaian fasilitas jika tadinya sebuah bangunan tangga semua sekarang tidak lagi karena sudah ada bidang miringnya dan lift. Pemerintah sudah membuat UU, harusnya bisa menyesuaikan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas.

Hal serupa juga sering kali dijumpai ketika mengunjungi thailand dan singapura. Mereka sangat menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang khusus dan berbaur sama dengan layaknya orang-orang normal, sehingga paradisabilitas dapat melakukan aktivitas hariannya tanpa diskriminasi atau pembedaan.

Sejauh yang dicermati, Indonesia sudah berupaya memberi perhatian kepada penyandang disabilitas. Tapi pelaksanaannya masih jauh tertinggal dibanding Malaysia, Thailand, dan Singapura. Hal ini disebabkan karena indonesia terbatas sistem jaringan sosial yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, alokasi anggaran yang tidak cukup, penyediaan fasilitas dan layanan khusus yang dibutuhkan belum memenuhi standar bagi penyandang disabilitas.³

Adapun hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas, seperti yang dijelaskan pada pasal 5:

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik

³ <https://aceh.tribunnews.com/2013/06/09/perhatian-malaysia-terhadap-disabilitas>

- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan publik
- o. Perlindungan dari bencana
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsensi
- r. Pendataan
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Bereksprei, berkomunikasi dan memperoleh informasi
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, keistimewaan dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas harus ditafsirkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk mendiskriminasikan mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.

Dalam hal aksesibilitas pelayanan publik khususnya sarana dan prasarana umum serta transportasi umum seperti bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, obyek wisata dan pemakaman umum. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip kesetaraan/ persamaan kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah aksesibilitas,

rehabilitas, kesempatan kerja, kesehatan, dan pendidikan (Dwiyanto, 2008; Firdaus dan Iswahyudi, 2008).

Adapun sarana prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah dalam Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2013 adalah: Pasal 20 Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan.

- (1) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana yang dimaksud pasal 17, harus dilengkapi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasana umum serta lingkungan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Adapun Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan pasal 21 meliputi :

- a. Ukuran dasar ruang;
- b. Jalur pedestrian ;
- c. Jalur pemandu;
- d. Area parkir;
- e. Pintu;
- f. Ramp;
- g. Tangga;
- h. Lift;
- i. Kamar mandi;
- j. Pancuran;
- k. Wastafel
- l. Telepon
- m. Perlengkapan
- n. Perabot
- o. Rambu
- p. Penyebrangan pejalan kaki/ zebra cross;
- q. Jebatan penyebrangan;
- r. Tempat pemberhentian/ shelter.

Akses sarana pelayanan publik yang dibutuhkan penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Hambatan yang ada, biasanya terkait dengan hambatan

arsitektural yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas sehingga mereka kehilangan hak dalam mendapatkan pelayanan (tarsidi,2008). Sebenarnya pemerintah telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam UU No 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur secara tegas bahwa pelayanan publik harus memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas (Lembaga Negara RI,2009).

Adapun Persyaratan Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi pasal 22 adalah;

- 1) Setiap penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.
- 2) Setiap penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- 3) Menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- 4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terapat dalam angkutan umum.
- 5) Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.
- 6) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- 7) Ketentuan dan tata cara penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan .

Adapun sarana dan prasaran yang belum memenuhi aksesibilitas dikota pekanbaru adalah:

1. Halte Bus TMP yang dibawah wewenang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum dilengkapi aksesibilitas untu kaum penyandang disabilitas.
2. Masjid Arrahman jalan Sudirman Kota Pekanbaru yang belum dilengkapi sarana kaum penyandang disabilitas.
3. Jembatan Penyebrangan Orang dibawah wewenang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum dilengkapi sarana untuk kaum penyandang disabilitas.
4. Tratoar sepanjang jalan Sudirman juga kerap menyulitkan karena banyaknya hambatan (pohon, tiang listrik, dan pedagang), curam dan kemiringan serta berlubang dan tidak rata.

Kota pekanbaru merupakan suatu daerah yang perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertambahan penduduknya sangat pesat, sehingga Kota Pekanbaru kini telah berubah menjadi daerah yang memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertambahan penduduk yang begitu pesat yang dialami oleh Kota Pekanbaru dibarengi dengan permasalahan yang biasa dihadapi oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia dan salah satunya adalah permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas yang saat ini juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan kesejahteraan penyandang disabilitas di Negara Indonesia.

Sebagai sebuah kota modern, Kota Pekanbaru secara berkelanjutan dilengkapi dengan infrastruktur fasilitas umum yang semakin baik. Dengan tersedianya transportasi darat, laut serta udara, kota-kota besar dan negara-negara

tetangga dapat dijangkau melalui bandara Sultan Syarif Kasim II. Pelabuhan kapal dan fery di Sungai Siak dan jaringan jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan seluruh kota-kota di Pulau Sumatera bahkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. pekanbaru juga mempunyai pustaka wilayah dan transportasi umum seperti oplet, bus kota, transmetro pekanbaru (TMP), keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Di Kota Pekanbaru penyandang disabilitas merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi di kota-kota besar tak terkecuali di Kota Pekanbaru. Bagi masyarakat umum, penyandang disabilitas merupakan hal yang dianggap "tidak norma" sehingga menjadikan stigma buruk dimasyarakat. Data mengenai penyandang disabilitas belum dapat diketahui secara pasti karena masyarakat masih ada yang belum dapat terbuka dengan kondisi ini dan cenderung disembunyikan dari lingkungannya.

Kementrian Sosial Republik Indonesia (2002) mengatakan bahwa jumlah total penduduk difabel di Indonesia mencapai sebanyak 1.541.942 orang. Di Kota Pekanbaru terdapat penyandang disabilitas pada tahun 2015 diantaranya dengan rincian tuna netra sebanyak 86 orang, tuna run gu/wicara sebanyak 55 orang, tuna grahita sebanyak 81 orang, tuna daksa sebanyak 117 orang, cacat ganda sebanyak 82 orang, autisme sebanyak 31 orang, dan lain-lain sebanyak 227 orang. Berikut data dari dinas sosial dan pemukiman umum kota pekanbaru pada tahun 2015 sebanyak 679 orang.

Tabel I.I Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jenis kecacatan						
		T. NE TRA	T.Rungu/ Wicara T. Grahita	T.Grah ita	T. Daksa	Cacat Ganda	Autis	Lain- lain
1	TAMPAN	12	1	2	21	13	1	7
2	PAYUNG SEKAKI	4	1	0	5	7	5	11
3	BUKIT RAYA	7	4	16	5	9	0	1
4	MARPOYAN DAMAI	15	10	9	6	15	8	60
5	TENAYAN RAYA	12	23	21	41	13	6	7
6	LIMA PULUH	4	1	5	2	2	3	4
7	SAIL	7	2	3	5	4	0	2
8	PEKANBARU KOTA	11	3	12	7	6	0	21
9	SUKAJADI	6	5	2	3	4	2	29
10	SENAPELAN	0	1	2	5	4	1	27
11	RUMBAI	5	0	3	4	2	4	9
12	RUMBAI PESISIR	3	4	6	13	3	1	49
	JUMLAH	86	55	81	117	82	31	227

Sumber: Data pra survey penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018

Sedangkan Pada tahun 2016 penyandang disabilitas diantaranya dengan rincian tuna netra sebanyak 102 orang, tuna rungu/wicara 71 orang, tuna grahita sebanyak 107 orang, tuna daksa sebanyak 154 orang, cacat ganda sebanyak 104 orang, autis sebanyak 46 orang, dan lain-lain sebanyak 276 orang. Jadi jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 sebanyak 1460 orang. Berikut data dari dinas sosial dan pemakaman umum kota pekanbaru pada tahun 2016.

Tabel I.II Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jenis kecacatan						
		T.Netra	T.Rungu/ Wicara	T.Grahita	T.Daksa	Cacat Ganda	Autis	Lain- lain
1	TAMPAN	11	4	12	25	13	1	11
2	PAYUNG SEKAKI	6	3	1	6	5	6	21
3	BUKIT RAYA	9	4	15	5	11	2	5
4	MARPOYAN DAMAI	17	10	10	10	19	10	65
5	TENAYAN RAYA	12	25	22	46	17	7	23
6	LIMA PULUH	5	3	8	2	4	5	8
7	SAIL	5	2	4	5	5	0	3
8	PEKANBARU	16	3	14	9	7	2	21

	KOTA							
9	SUKAJADI	9	6	3	4	6	1	30
10	SENAPELAN	3	3	5	16	6	5	24
11	RUMBAI	5	2	5	5	3	4	11
12	RUMBAI PESISIR	4	6	8	21	8	3	54
	JUMLAH	102	71	107	154	104	46	276

Sumber: Data pra survey penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018

Sedangkan pada tahun 2017 penyandang disabilitas diantaranya dengan rincian tuna nerta sebanyak 103 orang, tuna rungu/wicara sebanyak 45 orang, tuna grahita sebanyak 64 orang, tuna daksa sebanyak 148 orang, cacat ganda sebanyak 59 orang, autis sebanyak 10 orang, dan lain-lain sebanyak 266 orang. Jadi jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2017 sebanyak 697 orang. Berikut data dari dinas sosial dan pemakaman umum kota pekanbaru pada tahun 2017.

Tabel I.III Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JENIS KECACATAN						
		T.Netra	T.Rungu/ Wicara	T.Grahita	T.Daksa	Cacat Ganda	Autis	Lain- lain
1	TAMPAN	11	2	4	19	5	2	10
2	PAYUNG SEKAKI	6	4	3	6	1	1	21
3	BUKIT RAYA	9	2	4	5	4	1	5
4	MARPOYAN DAMAI	17	10	10	10	10	1	65
5	TENAYAN RAYA	12	7	18	46	23	1	24
6	LIMA PULUH	5	5	3	2	1	1	8
7	SAIL	6	0	2	5	2	1	3
8	PEKANBARU KOTA	16	2	3	9	3	1	21
9	SUKAJADI	9	1	6	4	5	1	15
10	SENAPELAN	3	5	3	16	1	0	24
11	RUMBAI	5	3	2	5	0	0	11
12	RUMAI PESISIR	4	4	6	21	4	0	54
	JUMLAH	103	45	64	148	59	10	266

Sumber: Data pra survey penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas, data penyandang disabilitas pada tahun 2015 berjumlah 227 orang dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas berjumlah 276 orang dan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penyandang disabilitas yaitu sebanyak 266 orang.

Dengan adanya Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tetapi peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal seperti dari hasil pengamatan penulis masih terdapat fenomena yang terungkap dilapangan terindikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana-sarana umum seperti transportasi umum dan bangunan umum yang belum dilengkapi dengan sarana untuk kaum disabilitas.⁴ Fasilitas penyandang disabilitas masih terbatas, sehingga pemerintah menghimbau pihak pengelola tempat-tempat publik seperti perkantoran, mall, tempat rekreasi.
- b. Banyaknya penyandang disabilitas tidak dapat beraktifitas diluar ruangan, sehingga penyandang disabilitas tidak produktif dan tidak mandiri.⁵
- c. Hambatan lingkungan yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh akses pelayanan publik atau kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas. Seperti disepanjang jalan sudirman, kondisi tratoar juga kerap menyulitkan karna banyaknya hambatan (pohon, tiang listrik, dan pedagang), curam dan kemiringan serta berlubang dan tidak rata. Tratoar sebagai ruang publik masih jauh dari

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/10/p0n52j284-riau-akui-fasilitas-bagi-penyandang-disabilitas-minim>. Diunduh tanggal 28 November 2018 pukul 11.00 WIB.

⁵ <https://www.antarariau.com/berita/87354/dprd-pekanbaru-desak-pemko-bentuk-ranperda-disabilitas>

aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas karena belum memenuhi standar kelayakan.⁶

- d. Banyaknya anak-anak penyandang disabilitas yang tidak sekolah, karena keterbatasan fisik atau mental ditambah tidak ada sarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas.⁷

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian kali ini adalah:

1. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru tepatnya didinas sosial kota pekanbaru.
2. Faktor penghambat pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan yang penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian penulis, yaitu:

1. Bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru?.
2. Apa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru?.

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

⁶

https://www.google.com.sg/search?q=tratoar+difabel+dipekanbaru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsTHnPbeAhWFqI8KHecFC14Q_AUIDigB&biw=1366&bih=677. Diunduh tanggal 28 November 2018 pukul 11.00 WIB

⁷ Laporan tahunan penyandang disabilitas tahun 2015-2017

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dan menganalisis penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam Memfasilitasi Bangunan Umum dan Transportasi Umum.
3. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Agar penelitian ini mengandung unsur penelitian ilmiah, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka di perlukan penguasayang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu Negara, ilmu politik dikenal istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan pemerintahan.

Yusri Munaf dalam buku Hukum Administrasi Negara (2016:77) Pemerintahan adalah menurut Wirjono Prodjodikoro, Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit, Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Syafiie (2003;18) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karna beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Ndraha (2003;6) mendefinisikan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Lebih lanjut Ndraha (2005;36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. dikatakan

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan social.

Masih menurut Sedarmayanti (2004;35), pemerintah atau (Government) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau (governance) adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mahfud (2001; 66) pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksana

tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti sempit Pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas Pemerintah (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke Daerah.

Selanjutnya Ndraha (2003:7) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) pemerintahan adalah:

1. Bahan publik, yaitu suatu badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan otoritas atau rivatisasi.
2. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga Negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) tuatu Negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga Negara yang oleh dikonstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawa UUD 1945 kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif da fungsi eksekutif dan fungsi deduktif.
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja .
5. Pemerintah dalam arti sempit, lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui

pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

6. Pemerintah dalam arti pelayanan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang dilayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah Daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah Daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena Daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah Wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam Negara yang menggunakan asas Dekonsentrasi dan Desentralisasi contohnya Indonesia dibawa Undang-undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintah dalam Negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintah Belanda (Binneralans bestuur, BB pamong praja).
11. Pemerintah dalam konsep pemerintah yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empiris memproses jasa public dan layanan sipil.

Sedangkan Mahfud MD (2001:66) mengemukakan bahwa pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk Mencapai tujuan Negara. Oleh sebab itu pemerintah seringkali menjadi personifikasi Negara.

Sedangkan asas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah adalah dijelaskan oleh Syafiie (2011;74) :

1. Azas Desentralisasi

yaitu azas penyerahan sebagaimana urusan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekonsentrasi

yaitu azas pelimahan wewenang dari Pemerintah pusat atau kepada wilayah, atau kepala instansi vertical tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di Daerah.

3. Tugas Pembantuan

yaitu azas untuk turut sertanya pemerintah Daerah bertugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah pusat yang ditugaskan kepada Pemerinta Daerah oleh Pemerintah pusat bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan menurut The Liang Gie dalam Tangkilisan (2005;43) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan

sifatnya, pelaksanaannya, atau pun pertimbangannya lainnya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Fungsi pemerintahan meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (services), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation), dan pemberdayaan (empowering). (Kaloh,2009;15)

Selanjutnya menurut Rasyid dalam Ndraha (2005;58) bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

1. Fungsi Pelayanan (service)

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat

sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

c. Urusan Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 9 ialah urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan absolute, Urusan Pemerintahan konkuren, dan Urusan Pemerintahan umum.

1. Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

3. Urusan Pemerintah umum sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. pertanian kehutanan
- d. energi dan sumber daya mineral
- e. perdagangan
- f. perindustrian
- g. transmigrasi.

d. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu antara masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas-dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi, pengawasan kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

4. Ilmu yang diterapkan dan membedakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, keran itu kegiatan tersebut merupakan suatu proses, pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesenambungan, meliputi seluruh kehidupan manusia. Menurut Moenir (2010;26) mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Menurut Sianipar (1999;5) pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan-kebutuhan seseorang atau kelompok. Artinya, yang dialayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan, organisasi, (sekelompok organisasi) atau pelayanan dapat pula diartikan sebagai suatu cara atauteknik memenuhi, menanggapi kepentingan kebutuhan dan keluhan orang lain.

Dari defenisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Menurut Ndraha (2011;65) pelayanan dalam kybernology adalah pelayanan dan pelayanan civil dalam arti proses, produk, dan outcome yang dibutuhkan oleh manusia dan diproses sesuai dengan aspirasi manusia pula.

Pelayanan publik menurut Hardiansyah (2011;12) sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Menurut Nurcholih (2005;175-176) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Pelayanan Pemerintahan

Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menurut Ateng Syafruddin (1999;43) terpenuhi apa bila diberikan oleh pemerintah kepadamereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama masyarakat menghendaki perbuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat lainnya, dikerjakan dalam waktu yang singkat dan biaya yang relatif murah serta mutu yang lebih baik, maka masyarakat lebih puas.

Tetapi apabila pembuatannya dikerjakan berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi atau tidak transparan, kemudian mutu surat izin tersebut buruk dan tidak bisa dibaca, maka masyarakat tidal akan puas. Secara normatif,

tugas penyelenggaraan pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut perpektif Kibernology, pada akhirnya pemerintahan itu pelayanan pada manusia dan masyarakat. Konsep pelayanan pemerintahan menunjukkan pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang bersifat privat. Pelayanan pemerintahan meliputi pelayanan publik yang sifatnya *no choice*, tarifnya seterjangkau mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah, dan merupakan kewenangan pemerintah, dan pelayanan sivil yang sifatnya *no price*, biaya tidak dibebankan (langsung) kepada yang dilayani, dan merupakan kewajiban pemerintah.(Ndraha, 2015:192)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu, Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya baik dalam hal pelayanan administarsi, maupun pelayanan atas barang jasa. Pelayanan pemerintah yaitu pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KK, KTP, IMB , Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Imigrasi.

3. Pelayanan Terhadap Penyandang D isabilitas

a) Pelayanan Fisik

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagai mana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas:

1. Bangunan umum
2. Sarana peribadatan
3. Jalan umum
4. Pertamanan

5. Pemakaman umum

b) Pelayanan Non fisik

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan sarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

1. Pelayanan informasi
2. Pelayanan khusus

3. Aksesibilitas

a. Pengertian Aksesibilitas

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 tentang Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 Pasal 1, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu cara dalam mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak sehingga tidak ada

lagi yang menjadi suatu penghambat bagi mereka dalam melakukan aktivitas secara mandiri.

Aksesibilitas sendiri diartikan sebagai kemudahan untuk terhubung dengan sesuatu. Dalam *Miriam-Webster Dictionary (2010)*, *accessible* didefinisikan sebagai *providing access; capable of being reached or being with rich; capable of being used or seen*. Sementara bagi penyandang disabilitas sendiri, makna aksesibilitas sendiri diartikan sebagai suatu kemudahan yang mampu menunjang kehidupan sehari-harinya secara sendiri.

Menurut black (dalam Sukriswanto,2012) indikator aksesibilitas ada empat:

1. Kemudahan, yaitu semua orang dapat mencapai semua tempat .
2. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat.
3. Keselamatan, yaitu setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemendirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempegunakan semua tempat tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

b. Teori Aksesibilitas

Adapun teori-teori aksesibilitas yang dimaksud adalah

1. Aksesibilitas Berdasarkan Tujuan dan Kelompok Sosial

Aksesibilitas menyediakan ukuran kinerja antara tata guna lahan dengan sistem transportasi. Penghuni Perumahan lebih tertarik dengan aksesibilitas menuju tempat kerja, sekolah, toko, pelayanan kesehatan,

dan tempat rekreasi. Pedagang lebih memperhatikan aksesibilitas menuju konsumen sedangkan para pemilik industri bergantung aksesibilitas kepasar tenaga kerja dan penyediaan bahan baku transportasi (J. Black, Urban Transportasi Planning, 1981).

2. Indikator Aksesibilitas

Indikator aksesibilitas secara sederhana dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya jika berjauhan aksesibilitas antara keduanya rendah. Selain jarak dan waktu, biaya juga merupakan beberapa indikator aksesibilitas. (Ofyar Z.Tamin, Perencanaan dan Pemodalan Transportasi,2000).

c. Aksesibilitas Terhadap Bangunan Umum

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 pasal 11 ayat (1) huruf a Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dilaksanakan dengan menyediakan:

1. Akses ke, dari dan dalam bangunan
2. Pinru, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat
3. Toilet
4. Tempat umum
5. Tempat telepon
6. Peringatan darurat
7. Tanda-tanda atau signage

Penjelasan mengenai pengertian aksesibilitas juga telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum, yaitu kemudahan yang

disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini juga berlaku pada kesamaan kesempatan dalam penggunaan bangunan umum, terutama bangunan umum yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya.

Dengan begitu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan dalam melalui dan menggunakan dengan memperhatikan kelancaran serta keselamatan. Penerapan aksesibilitas sudah seharusnya diterapkan pada semua bangunan terutama bangunan umum, hal ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas dalam suatu bangunan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1 Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2 Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dan suatu lingkungan.
- 3 Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4 Kemendirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Keempat aspek tersebut merupakan asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain, selain itu diperlukan pula adanya kerja sama dari berbagai pihak sehingga keberadaan aksesibilitas bagi semua orang dapat terwujud dengan baik, termasuk untuk penyandang disabilitas. Tidak hanya dari pihak arsitek saja sebagai perancang yang bertindak sebagai pelaku utama dalam mewujudkan hadirnya aksesibilitas dalam suatu bangunan, tetapi masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakanpun turut serta mewujudkan aksesibilitas yang baik sebagai pengguna masyarakat yang dilibatkan tidak hanya dari mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi juga penyandang disabilitas. kerja sama dari ketiga pihak tersebut melahirkan suatu komitmen dalam mewujudkan desain yang aksesibel dalam mencapai kesamaan dan kesempatan yang sama bagi semua pihak.

Jadi fasilitas aksesibilitas diharapkan tidak hanya diterapkan pada wilayah kewenangan Pemerintah saja. Namun juga berimbang, fasilitas yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat diharapkan juga dapat memberikan aksesibilitas. Tujuannya adalah agar difabel dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, khususnya dengan basis kemandirian.

Seperti disebutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pasal 9 yaitu: “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang difabel agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”. Aksesibilitas yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal penting, yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik.

Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah dan Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Beberapa daerah juga telah berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mendukung penciptaan aksesibilitas bagi difabel. Misalnya di Provinsi Yogyakarta, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Penyediaan Fasilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan Difabel, di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Surakarta, telah lama menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Bangunan di Kota madya Surakarta yang antara lain mempersyaratkan aksesibilitas untuk masyarakat difabel; serta di Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan penyusunan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Aksesibilitas Penyandang Cacat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Namun demikian, pada tataran implementasinya belum dicapai hasil sesuai yang diharapkan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Tarsidi pada bagian

sebelumnya. Disamping itu, tingkat kesadaran pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aksesibel di Indonesia juga masih sangat rendah. Aksesibilitas Pelayanan Khusus di Beberapa Negara Bagaimana dengan negara-negara lain yang memiliki aksesibilitas pelayanan yang cukup baik.

4. Aksesibilitas Terhadap Transportasi Umum

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 pasal 11 ayat (1) huruf d Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dilaksanakan dengan menyediakan:

1. Tangga naik/turun
2. Tempat duduk
3. Tanda-tanda atau signage

4. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

Sementara menurut buku *Designing for the disabled*, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki gangguan fisik dan tidak mampu untuk menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung pasal 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

Dapat disimpulkan, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik maupun mental, atau bisa juga keduanya, yang dapat menghambat dan menjadi rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, hal ini juga didukung dengan ketidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Dengan demikian, jika desain suatu bangunan sudah dapat dengan mudah diakses oleh para penyandang disabilitas dan tidak menjadi suatu rintangan bagi mereka, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya.

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (differently abled people) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut difable ini antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat

tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain (Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jurnal Inovatif, 2015 : 18).

Menurut Terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right with Disabilities) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

b. Kategori Penyandang Disabilitas

Jenis Penyandang Disabilitas Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, maka jenis-jenis atau macam-macam kecacatan atau difabel dapat dikategorikan antara lain (Argyo Demartoto, 2005 : 10-11) :

a) Cacat Fisik

Yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat runtu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tuna daksa. Istilah ini berasal dari kata tuna yang berarti rugi

atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

b) Cacat Mental

Yaitu kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c) Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

c. Kebijakan Terhadap Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 5 berbunyi :

- 1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya
- 2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 17 berbunyi:

- 1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi
- 2) Penyediaan aksesibikitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk, fisik dan non fisik

Pasal 18 berbunyi:

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagai mana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas:

- a) Bangunan umum
- b) Sarana peribadatan
- c) Jalan umum
- d) Pertamanan
- e) Pemakaman umum

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan sarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a) Pelayanan informasi
- b) Pelayanan khusus

Pasal 22 berbunyi:

- a) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- b) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- c) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- d) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- e) Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 25 berbunyi:

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

Pasal 26 berbunyi:

- a) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum,

sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

b) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:

1. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
2. melakukan antrian;
3. mengisi formulir;
4. melakukan transaksi jual beli;
5. menyeberang jalan;
6. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum, dan
7. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

5. Bangunan Umum

a. Pengertian Bangunan Umum

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1, Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunan, baik yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang didirikan dan dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 pasal 1 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1, Bangunan Umum adalah bangunan yang dipergunakan untuk segala kegiatan usaha bisnis atau penggunaan oleh umum.

b. Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung

Dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Pasal 4 Tentang Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, yaitu :

- a. Ukuran dasar ruang
- b. Jalur pedestrian
- c. Jalur pemandu;
- d. Area parkir;
- e. Pintu;
- f. Ramp;
- g. Tangga;
- h. Lift;
- i. Kamar mandi;
- j. Pancuran;
- k. Wastafel
- l. Telepon
- m. Perlengkapan
- n. Perabot
- o. Rambu dan Marka

6. Transportasi Umum

- a. Pengertian Transportasi Umum

Konsep Dasar Transportasi Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.

Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (the

promoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Soesilo (1999) yang mengemukakan bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang². Selain itu, Tamin (1997:5) mengungkapkan bahwa, prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut.

Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang. Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi penting dari sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena perlunya transportasi guna mendukung kedua peran yang disampaikan di atas sehingga akan memudahkan aksesibilitas orang dan barang.

Dalam pendekatan transportasi, menurut Black (1981) aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna

wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”-nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang mudah dan susah terhadap aksesibilitas yang mereka rasakan.

b. Persyaratan Teknis Transportasi

Adapun Persyaratan Teknis Transportasi pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 adalah;

- 8) Setiap penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.
- 9) Setiap penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- 10) Menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- 11) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terapat dalam angkutan umum.
- 12) Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.
- 13) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- 14) Ketentuan dan tata cara penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan.

7. Studi Literatur


No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agnesia Allensky (2017)	Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitiannya Kualitatif dengan tipe Deskriptif 2. Lokasi Penelitian di Kota Pekanbaru 3. Regulasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang di Sabilitas di kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana Prasarana Transportasi. 2. Teori yang digunakan
2	Lelly Nuraviva (2017)	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitiannya Kualitatif dengan Tipe Deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian di Kota Surakarta 2. Regulasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel 3. Tahun Penelitian Amatan 4. Teori yang digunakan
3	Putu Nia Rusmiari Dewi (2016)	Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian di Kota Yogyakarta 2. Jenis Penelitiannya Hukum Normatif yaitu Bertitik Fokus pada Hukum Positif yang Berupa peraturan PerUndang-Undangan 3. Tahun Penelitian Amatan 4. Teori yang digunakan

4	Endang Wahyuni (2016)	Sri Aksesibilitas Penyanggah Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik	1. Subjek Penelitian	2. Jenis Penelitian Kualitatif Eksploratif dengan strategi Pendekatan Studi Kasus 3. Tahun Penelitian Amatan 4. Regulasi UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Teori yang digunakan
---	-----------------------	--	----------------------	---

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori yang dianggap relevan, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, akan menampilkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar III.1 : Kerangka Pemikiran tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Lingkungan dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru



Sumber: Modifikasi penulis 2018

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Variabel utama dalam penelitian ini adalah tentang “aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum lingkungan dan transportasi umum di kota Pekanbaru”

1. Aksesibilitas adalah kemudahan mencapai sesuatu yang bisa diakses oleh penyandang. Dalam hal ini mencakup kepada Bangunan umum dan Transportasi umum.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan secara seleyaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan beberapa macam diantaranya:
 - a) Cacat Fisik Yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam criteria ini adalah: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tuna daksa. Istilah ini berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

b) Cacat Mental Yaitu kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c) Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental Yaitu keadaan seseorang yang menyangkut dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Dalam penelitian ini penyandang disabilitas yang saya fokuskan adalah penyandang disabilitas cacat fisik yaitu Tuna Daksa (cacat kaki), Tuna Netra, karena dalam pemanfaatan fasilitas umum penyandang disabilitas ini lah yang pernah mengakses dan menggunakan fasilitas umum.

3. Pemanfaatan adalah keseluruhan bangunan umum dan transportasi umum dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.
4. Bangunan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
5. Transportasi umum adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan
6. Kemudahan adalah semua orang dapat mencapai semua tempat.

Pada aspek kemudahan dapat dilihat dari segi penggunaan fasilitas yang aksesibel pada pencapaian semua tempat pada bangunan umum dan transportasi umum.

7. Kegunaan adalah setiap orang dapat menggunakan tempat.


Bagaimana fasilitas yang aksesibel tersebut dapat digunakan bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas pada bangunan umum dan transportasi umum.

8. Keselamatan adalah setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

Bagaimana fasilitas yang aksesibel dari bangunan umum dan transportasi umum memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

9. Kemandirian adalah setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan tempat tanpa bantuan orang lain.

Bagaimana fasilitas yang aksesibel dapat membuat kemandirian setiap orang termasuk penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan umum dan transportasi umum



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif bentuknya studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru”.

Menurut Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Gatot Subroto dan Parit Indah/jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 6 Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian ditempat ini karna kurangnya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum serta mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Memfasilitasi Sarana Prasarana Umum yang ada.

Adapun lokus penelitian penulis pada bangunan umum disini adalah menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pasal 17 ayat (2) huruf a, penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik ada lima yaitu: Bangunan Umum, Sarana Peribadatan, Jalan Umum, Pertamanan, dan Pemakaman Umum. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua lokus penelitian saja yaitu: jalan umum seperti (Jalan M. Yamin, Jalan Samratulangi) dan pertamana seperti (Taman Kanca Mayang). Alasan pemilihan lokus penelitian di jalan dan taman ini karena jalan tersebut telah mengakomodir aksesibilitas penyandang disabilitas, lebih banyak diakses oleh penyandang disabilitas sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

Untuk lokus penelitian pada transportasi umum disini adalah Bus Transmetro Pekanbaru. Pertama karena Bus Transmetro Pekanbaru ini adalah milik pemerintah, kedua pemerintah juga membuat peraturan tentang transportasi umum yang kedekatan terhadap implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Meleong 2000:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan bahwa kefahama informan tentang penelitian ini meliputi:

1. Informan yang mengetahui dan memahami tentang transportasi umum

2. Informan yang mengetahui dan memahami tentang bangunan umum
3. Informan yang menyelenggarakan bidang bangunan umum dan transportasi umum
4. Informan yang merasakan dampak dari aksesibilitas
5. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang aksesibilitas.

Dalam penelitian ini terdapat terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci
 - a. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalin Jalan dan Perairan dalam hal (transportasi umum)
 - b. Kepala Seksi Penata Bangunan dalam hal (bangunan umum).
2. Informan tambahan
 - a. Penyandang disabilitas Kota Pekanbaru
 - b. Supir Transmetro Pekanbaru
 - c. Pramugara Transmetro Pekanbaru

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh jawaban.
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi pendukung berupa hasil penelitian yang relevan, peraturan-peraturan, dokumen dan arsip, laporan, catatan-

catatan dari Dinas Sosial atau bisa melalui informan yaitu penyandang disabilitas.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- g. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- h. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- i. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- j. Buku laporan tahunan penyandang disabilitas dari tahun 2015-2017 berbentuk foto copy.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

1. Wawancara;

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan informan. Bagi informan kunci dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik wawancara yakni:

- a. Wawancara mendalam (*In-Depth interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam dari informan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara mendalam digunakan untuk informan kunci
- b. Wawancara terbuka (*open interview*) merupakan menggali informasi secara informan dari informan tambahan dan informan lain yang dianggap memahami dan mengetahui informasi aksesibilitas penyandang disabilitas tentang bangunan umum dan transportasi umum di kota Pekanbaru.

2. Observasi;

Suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Lingkungan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi;

Adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan atau dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari Kantor Dinas sosial dan Dinas Perhubungan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha

memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.

Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru.

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.II : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2018																			
		I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan UP																				
2	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Riset																				
5	Penelitian Lapangan																				
6	Penelitian dan Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Bimbingan dan Konsultasi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Aksesibilitas Transprtasi

Umum dan Bangunan Umum

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat.

2. Keadaan Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446'50 km², setelah Pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

3. Keadaan Sosial

Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96 % dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan bahasa Minang sebagai

salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi yang cukup besar adalah melayu, jawa, batak dan tionghoa. Tetapi suku melayu memiliki andil besar menempatkan struktur birokrasi pemerintahan kota. Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara jepang, sebagaimana mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang disignifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. Agama islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat dikota ini.

4. Transportasi

Transportasi yang ada dipekanbaru direncanakan pemerintah setempat menjadi serana orientasi seperti bandara, pelabuhan. Bandar Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dimana untuk masyarakat normal bahkan penyandang disabilitas sekalipun bisa mengakses dengan mudah. Selain itu pelabuhan yang terdapat ditepi Sungai Siak menjadi sarana transportasi untuk masyarakat maupun komoditi ekspor seperti kelapa sawit. Kota Pekanbaru adalah kota mertopolitan dimana Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi masal jalur darat di kota

pekanbaru. Sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalan kota dan bisa diakses oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas dengan sarana yang mendukung bagi kaum disabilitas, meskipun belum semua yang memadai tetapi sudah ada upaya untuk melengkapi transportasi tersebut agar mudah diakses bagi kaum disabilitas.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), kemudian adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Dan kemudian pada tahun 2018 Dishubkominfo telah diganti menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.


Masyarakat kota pekanbaru dalam kesehariannya banyak yang menggunakan transportasi umum seperti Bus Transmetro Pekanbaru, Oplet, Ojek serta transportasi online lainnya. Selain transportasi dinas perhubungan juga mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas serta marka dan tratoar yang dilewati oleh pejalan kaki yang normal maupun disabilitas, disini juga banyak terdapat kendala bagi kaum disabilitas yang dimana sudah diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum disabilitas pada pasal 1 yaitu Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah “ Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa Trasportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”. Makna dari Visi ini yaitu, dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkrmbangan teknologi dan kebutuhan, serta slalu berkoordinasi dengan dinas- instansi terkait dan membuat kebutuhan masyarakat dengan aspirasi Pemerintah Kota Pekanbaru (Dokumentasi, Profil Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Pekanbaru, 2010:4).

Dalam mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka visi ini dijabarkan menjadi empat buah Misi, yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

C. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Orang
 2. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
 3. Seksi Bimbingan dan Angkutan
- d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan
 2. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas jalan
- e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Teknis Sarana dan prasarana Jalan
 2. Seksi Penerangan Jalan
 3. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
- f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Kepada Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengkoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, rumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perhubungan;
- b. Perencanaan, penyusunan, rumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penata usahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;

- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengoordinasian pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai penanggung jawaban;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantoran lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Gambaran Umum Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004. Pada awal pembentukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas tiga bidang yaitu bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya. Pada tahun 2005 terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota, yang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Kota. Setelah itu, pada tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota kembali dipecah menjadi Dinas pekerja Umum dan Perhubungan.

Setiap bangunan umum yang dibangun oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Kota yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik itu Tempat Ibadah, Taman, Jalan, Tempat Usaha, kantor maupun Gedung Pelayanan. Dengan begitu setiap bangunan yang dibuat oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Kota harus menyediakan fasilitas untuk kaum disabilitas, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pasal 9 yaitu Penyediaan Aksesibilitas dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang difabel agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.


Aksesibilitas yang Dijamin dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal penting, yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana yang dibangun oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Kota seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekanbaru adalah “ terwujudnya Infrastruktur kota yang berkualitas. Dalam mewujudkan Visi Dinas Pekerja Umum dan Penataan Kota Pekanbaru, maka visi ini dijabarkan menjadi empat buah Misi, yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur yang Memadai;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Fasilitas Umum;
3. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016, berikut menjelaskan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai susunan organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Kasi Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 3. Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Kasi Perencanaan Bina Marga
 2. Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Kasi Perencanaan Cipta Karya
 2. Kasi Pengembangan SPAM dan PLP
 3. Kasi Penataan Bangunan
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 1. Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi
 2. Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 3. Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Kasi Perencanaan Tata Ruang

2. Kasi Pemanfaatan Ruang
 3. Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- h. Bidang Pertamanan, membawahi:
1. Kasi Pertamanan dan Ornamen
 2. Kasi Pembibitan dan Penghijauan
 3. Kasi Pemeliharaan Pertamanan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan dan pengatura rapat dinas, upacara serta pertokolan.
- e. Mengkoordinasikan, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Mengkoordinasikan dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalin Jalan dan Perairan, Kasubbag TU, Kasi Penataan Bangunan, Kasi Pertamanan dan Ornamen, dan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan Teori Black dalam (Sukriswanto,2012) sebagai berikut:

1. Kemudahan
2. Kegunaan
3. Keselamatan
4. Kemandirian

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Kemudahan

Kemudahan adalah semua orang dapat mencapai semua tempat, pada aspek kemudahan dapat dilihat dari segi penggunaan fasilitas yang aksesibel pada pencapaian semua tempat pada bangunan umum dan transportasi umum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.35-11.20 dengan pertanyaan wawancara tentang apakah Dinas Perhubungan mengetahui hak-hak kaum disabilitas yang berkaitan dengan aksesibilitas, peneliti

melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen dan Lalin Jalan dan Perairan, beliau mengatakan:

“ sudah, kebetulan tahun depan sudah kita ajukan untuk yang pertama untuk pendistribuan dulu dari orijin dulu kita perkebangkan, artinya dari asal ke tujuan tidak terputus seharusnya. Makanya 2020 kita udah siapkan pejalan kaki yang berbasis untuk orang disabilitas, kedua terakhir kita dapat bantuan sepuluh (10) bus sudah ada fasilitas untuk kaum disabilitas. yang kemaren memang belum dan hanya ada untuk kursi roda saja tetapi sekarang sudah ada fasilitas yang disediakan sesuai dengan permintaan kita yang ada diperaturannya. Dinas perhubungan tentu membantu sesuai dengan kebutuhan, perlu kami lihat misalnya penyandang disabilitas dikota pekanbaru dari mana kemana itu yang perlu kami perhatikan. Nanti kami pasang disini ternyata orang nya tidak disini maka kita tidak bisa sembarangan pasang, oleh sebab itu kita pasang ditempat-tempat keramaian dulu tempat tujuan dia dulu nanti baru kita lihat dari asalnya bukan berarti asalnya kita abaikan tidak tapi tujuannya dulu biasanya mereka berkumpul disatu tujuan yang kita pikirkan sampai disana”

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 23 Februari 2019 jam 13.20 adapun fasilitas untuk kaum disabilitas yang ada di bus transmetro pekanbaru hanya terdapat tempat untuk kurasi roda saja, untuk halte nya sendiri juga belum terdapat fasilitas penunjang untuk aksesibilitas kaum disabilitas. berdasarkan indikator Kemudahan yang diberikan dinas perhubungan yang berkaitan dengan transportasi untuk kaum disabilitas belum sepenuhnya memberikan kemudahan dan sangat terbatas untuk kaum disabilitas di sebabkan fasilitas yang sangat minim untuk sarana bagi kaum disabilitas.



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2019

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 jam 8.30-9.05 dengan Bapak Ardiansyah sebagai Kepala Seksi Penata Bangunan tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan umum yang berkaitan dengan Aksesibilitas terhadap Bangunan, beliau mengatakan:

“setiap perencanaan pembangunan gedung-gedung perkantoran mulai tahunnya saya kurang pasti kita sudah memasukkan perencanaan untuk memudahkan akses disabilitas, contoh perkantoran yang di Tenayan Raya kita sudah membuat jalan untuk kursi roda setiap ruangan, lantai kita buat aksesnya juga, memang kita konsen difasilitas penyandang disabilitas”

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 adapun sarana yang dibangun oleh dinas pekerjaan umum belum sepenuhnya ada fasilitas kaum disabilitas hanya beberapa tempat dan sarana yang bisa digunakan kaum disabilitas seperti jalan pendisrtian di gedung tenayan raya dimana untuk pelayanan nya sendiri juga ada untuk kaum disabilitas. kemudahan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas belum cukup untuk membuat kaum disabilitas mudah dalam mengakses bangunan karna masih banyak bangunan

yang dibuat menggunakan tangga sehingga susah bagi penyandang disabilitas untuk mencapai tujuannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Joni pada tanggal 15 Maret 2019 jam 09.40-10.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“ saya belum pernah naik baswai karna tidak ada tujuan kemana,selain itu saya juga punya kendaraan sendiri jadi kalau kemana2 saya pakai kendaraan sendiri karna lebih memudahkan saya untuk sampai ketempat tujuan dan kemudahan yang diberikan pemerintah yang saya rasakan adalah bantuan kaki palsu melalui Dinas Sosial itu pun sudah lama pada tahun 2004 dan sekarang sudah rusak hanya bertahan sampai lima tahun”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Mamat pada tanggal 15 Maret 2019 jam 10.30-11.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“Tahun 2000 saya pernah dapat bantuan kursi roda dan hanya bertahan sampai lima tahun, dan sekarang saya menggunakan tongkat yang saya buat sendiri, saya lebih merasa mudah pakai tongkat dari pada kursi roda karna untuk kursi roda susah untuk naik tangga, tratoar dan susah kalau nyebratempat lebih besar dibandingkan pakai tongkat, kalau tongkat saya jadi mudah kemana-mana karna itu pengganti kaki”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 15 Maret 2019 jam 14.00 untuk pengguna bus transmetro pekanbaru penulis jarang menjumpai penyandang disabilitas walaupun ada yang naik bus itupun hanya beberapa orang saja dan yang naik juga biasanya penyandang tuna netra dengan dibantu kerabat atau keluarganya bukan yang memakai kursi roda dan yang lainnya. Jadi kemudahan yang dirasakan memang belum ada dikarenakan penyandang disabilitas sendiri

tidak tahu akan fasilitas yang diberikan apa saja terutama pada penyandang cacat yang tidak pernah naik bus ataupun kendaraan umum karena mereka merasa lebih mudah menggunakan transportasi yang dibuat sendiri oleh mereka

2. Kegunaan

Kegunaan adalah setiap orang dapat menggunakan tempat, bagaimana fasilitas yang aksesibel tersebut dapat digunakan bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas pada bangunan umum dan transportasi umum

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.35-11.20 tentang Kelompok Sasaran terhadap Peranan Dinas Perhubungan terhadap Transportasi Umum yang berkaitan dengan aksesibilitas, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen dan Lalin Jalan dan Perairan, beliau mengatakan:

“untuk transportasi jelas kita konsepnya harus melihat kebutuhan artinya kita membuat trayek, fasilitas itu harus dilihat dari dimennya, bukan berarti kita ada uang trus bangun disana tidak, harus ada kajian terlebih dahulu. Misalnya kita membangun halte kita gk mungkin membangun ditengah hutan harus diperhatikanyang dibutuhkan dimana, mana kantong-kantong penumpangnya yang kita survei tidak bisa sembarangan kita letakkan.

Menurut hasil Observasi penulis pada tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 dihalte jalan SM.Amin koridor 6 jarang terlihat penumpang yang menggunakan halte tersebut, penulis melihat tempat halte yang dibangun tidak strategis dimana jarang yang menaiki halte tersebut, penerangan juga tidak ada untuk kemudahan menaiki halte pada malam hari. Jadi kegunaan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas memang belum bisa digunakan oleh penyandang cacat apalagi yang menggunakan kursi roda sangat susah untuk mereka gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 jam 8.30-9.05 dengan Bapak Ardiansyah sebagai Kepala Seksi Penata Bangunan tentang Apakah Dinas Pekerjaan Umum mengetahui hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan Aksesibilitas terhadap Bangunan, beliau mengatakan:

“secara umum kita sudah mengetahui tapi untuk yang lebih detailnya kita tidak terlalu mengetahui apalagi kita selalu ada konsultasi tentang pelayanan-pelayanan kaum disabilitas, tapi ada sosialisasi mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas. secara detail tidak mempelajari itu tetapi secara umum kami laksanakan api kedepannya akan ada terus selalu mengakomodir kaum disabilitas. untuk perencanaan kantor tenayan raya itu saja mulai dari tahun 2013/2014 tapi belum diterapkan kesemua gedung atau perkantoran yang ada itu hanya kantor pelayana seperti kantor camat, jadi kami melihat urgensinya untuk ditentukannya fasilitas itu”

Menurut hasil Observasi penulis pada tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 melihat pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, bahwa penyediaan aksesibilitas merupakan salah satu hak penyandang disabilitas dan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang diciptakan untuk penyandang disabilitas sebagai warga negara, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan yang dianggap telah memperhatikan dan memberdayakan penyandang disabilitas. Pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan publik yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, pelayanan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang bisa diakses dan digunakan oleh penyandang cacat yang mencakup jalan jembatan bangunan gedung dan pertmanan. Tetapi disini untuk sarana dan fasilitas yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas sangat terbatas mereka tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena sarana tidak bisa

digunakan banyak kendala dari jalan yang berlobang, gedung yang masih memakai tangga hingga jalur khusus belum ada.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Joni pada tanggal 15 Maret 2019 jam 09.40-10.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“untuk berjalan dengan keadaan trotoar yang sekarang ini susah karna masih banyak yang terputus dan berlobang selain itu penerangan kalau malam hari juga kurang, jadi saat ini kendalanya sangat banyak salah satu nya yaitu kurang penerangan bagi saya yang pakai tongkat apalagi kalau di malam hari, mengenai toilet umum yang ada di taman juga saya sangat susah menggunakannya”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Mamat pada tanggal 15 Maret 2019 jam 10.30-11.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“untuk masjid sendiri saya belum pernah menjumpai masjid yang ramah untuk kaum difabel, kalau untuk kantor pelayanan umum saya pernah mengurus KK dan dilayani dengan baik disarankan dan diarahkan sampai”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 15 Maret 2019 jam 14.00 secara keseluruhan pemenuhan aksesibilitas bangunan fisik pada bangunan umum dan transportasi umum di Kota Pekanbaru sudah ada seperti di transportasi umum yang menyediakan tempat kursi roda yang seharusnya digunakan untuk tempat penyandang cacat tetapi digunakan oleh masyarakat normal untuk meletakkan barang belanjanya, selain itu masyarakat normal kadang juga tidak mau tahu akan hal itu sehingga penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan fasilitas

yang disediakan, selain itu pada bangunan umum juga banyak penulis lihat dari tempat pertama penyandang disabilitas naik hingga tempat tujuan tidak adanya keselarasan pengaksesan yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

3. Keselamatan

Keselamatan adalah setiap bangunan dan transportasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang, bagaimana fasilitas yang aksesibel dari bangunan umum dan transportasi umum memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.35-11.20 pertanyaan wawancara tentang Sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya sasaran terhadap setiap kelompok yang berkaitan dengan aksesibilitas, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen dan Lalin Jalan dan Perairan, beliau mengatakan:

“selain halte tentu, misalnya sekarang haltenya dalam bentuk halte fortebel itu kan kemampuan pemerintah kota itu kan terbatas memang sekarang itu halte fortebel kedepan kita akan minimal semi permanen yang ada atapnya untuk peningkatan itu perlu, masyarakat perlu juga untuk berteduh kalau hujan tidak bisa kita abaikan mereka dengan tempat yang kurang memadai. Itu terus kita lakukan untuk kemudahan lalu lintas juga kami dibidang manajemen rekayasa lalu lintas selalu memperhatikan bagaimana masyarakat itu berlalu lintas misalnya flyover dibangun oleh Dinas PU tapi ternyata tidak sesuai karna arahnya yang mereka bangun tidak arah yang kami perlukan. Dan kami membuat manajemen rekayasa yang berbeda jadi kami luruskanlah dari barat ketimur dari akab ke pekanbaru kita luruskan supaya perjalanan itu lancar.dan sudah kita lakukan upaya itu tidak serta merta melaksanakan sendiri tetapi koordinasi dengan Satlantas, Dinas Perhubungan Provinsi dan dir Lantas Polda Riau. Kami bersinergi untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan lalu lintas.

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lihat pada tanggal 23 Februari jam 16.00 memang untuk keselamatan penyandang disabilitas sangat

memperhatikan dimana penyandang disabilitas naik transportasi umum seperti bus TMP mereka dipandu saat masuk saja setelah tiba di tempat pemberhentian mereka mulai berjalan dengan sendiri dengan keadaan halte yang tidak nyaman dan aman bagi kaum disabilitas, sama halnya terkait jalan dan trotoar yang mereka lalui ada saja jalan yang berlobang dan trotoar yang terputus sehingga membuat keselamatan mereka sangat tidak terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 jam 8.30-9.05 dengan Bapak Ardiansyah sebagai Kepala Seksi Penata Bangunan tentang Bangunan apa saja yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum berkaitan dengan Aksesibilitas terhadap Bangunan, beliau mengatakan:

“salah satu kantor yang nyata adalah Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di jalan Sudirman terus Pusat Perkantoran yang di Tenayan Raya yang sudah memiliki akses disitu yang besarnya kantor-kantor kecil lainnya seperti kantor camat pokoknya yang bersifat publik kalau tidak ada yang dikunjungi publik urgensinya masih belum apalagi bapak Walikota selalu mengingatkan kan kami untuk slalu memasukkan fasilitas kaum disabilitas”

Selanjutnya hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 jam 8.30-9.05 dengan Bapak Ardiansyah sebagai Kepala Seksi Penata Bangunan tentang Apa yang menjadi standar Dinas Pekerjaan Umum dalam membuat fasilitas kaum Disabilitas berkaitan dengan Aksesibilitas terhadap Bangunan, beliau mengatakan:

“salah satunya berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah kota pekanbaru yang mengatur tentang fasilitas kaum disabilitas”

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 22 february 2019 jam 13.00 menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 20 dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus melengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi kaum disabilitas. tapi pada kenyataannya tidak semua bangunan umum dilengkapi fasilitas kaum disabilitas. Keselamatan yang harusnya diberikan untuk keamanan penyandang disabilitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penyandang disabilitas yang mana pada bangunan gedung tangga yang dibuat tidak ada pemegang yang seharusnya sesuai standar sehingga penyandang disabilitas merasa tidak aman saat menaiki tangga dengan posisi tidak tempat pegangan.

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 jam 9.30-10.05 dengan ibu Jania Riska sebagai Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen tentang bagaimana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ditaman, beliau mengatakan:

“sebenarnya kami sudah menerapkan fasilitas itu tapi belum kesemua taman tapi di beberapa taman sudah ada seperti untuk kaum difabel yang memakai kursi roda dan yang kami ketahui ada juga fasilitas seperti ram, pegangan untuk kaum difabel kiri kanan cuman untuk penerapan untuk semua tempat itu belum. Beberapa tempat itu ada misalnya yang ada itu dari taman ke trotoar dan dari trotoar ke jalan tidak ada jadi otomatis taman tidak bisa diakses oleh kaum difabel karna keterbatasan itu tadi karna beda dinas yang membuatnya” untuk fasilitas ditaman sendiri diakui memang belum menepatkan pemikiran orang difabel misalnya ada spes untuk bangku taman kaum disabilitas itu semua sudah dipikirkan tapi belum diterapkan. Mengenai toilet juga belum sampai kesana masih pemikiran tapi pelaksanaannya diakui belum ada. kedepannya kami akan memasukkan nya kedalam disaig”

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 22 Februari 2019 jam 13.10 kalau untuk taman memang sudah ada ram ditaman kaca mayang jalan jenderal sudirman namun sudah tidak layak untuk dilewati, tetapi untuk toilet sendiri belum ada sama sekali fasilitas untuk kaum disabilitas, bagaimana dengan

keselamatan penyandang disabilitas sendiri sudah tidak menjamin keselamatan dengan tidak adanya fasilitas di toilet yang disediakan



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2019

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Joni pada tanggal 15 Maret 2019 jam 09.40-10.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota Pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“saya belum pernah naik baswai karna tidak ada tujuan kemana, selain itu saya juga punya kendaraan sendiri jadi kalau kemana2 saya pakai kendaraan sendiri karna lebih memudahkan saya untuk sampai ketempat tujuan dan kemudahan yang diberikan pemerintah yang saya rasakan adalah bantuan kaki palsu melalui Dinas Sosial itu pun sudah lama pada tahun 2004 dan sekarang sudah rusak hanya bertahan sampai lima tahun, ”Untuk tratoar sendiri saya tidak mengalami kesulitan karna saya sudah biasa dengan kondisi seperti ini dan rutinitas saya pun sehari-hari seperti itu, kalau naik bus saya belum pernah karna saya mempunyai kendaraan sendiri dan menurut saya itu lebih lebih memudahkan saya untuk pergi ketempat tujuan dan bahkan untuk pulang kampung saya juga naik kendaraan sendiri karna memang bagi saya itu mudah”

”

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lihat pada tanggal 15 Maret 2019 jam 16.00 penyandang disabilitas merasa tidak resah dengan keselamatan mereka sendiri karena mereka sudah terbiasa dengan aktivitas mereka sehari-hari dimana penyandang merasa lingkungan yang mereka rasakan tidak peduli dengan keadaan keselamatan penyandang disabilitas, penerimaan masyarakat juga kurang terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka merasa diacuhkan untuk bersosialisasi dan kurang ramahnya fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas.

4. Kemandirian


Kemandirian adalah setiap orang dapat mencapai, masuk dan mempergunakan tempat tanpa bantuan orang lain, bagaimana fasilitas yang aksesibel dapat membuat kemandirian setiap orang termasuk penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan umum dan transportasi umum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.35-11.20 tentang Bagaimana fasilitas seperti Tratoar, Marka Jalan apakah sudah memadai yang berkaitan dengan aksesibilitas, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Manajemen dan Lalin Jalan dan Perairan, beliau mengatakan:

“Tratoar di kota pekabrau pada awalnya itu sudah mengakomodir pejalan kaki disabilitas, tapi terakhir kadang koordinasi itu kurang jadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tidak tau esensi dari marka atau tanda yang dibuat dihilangkan menjadi warna hitam yang biasa padahal sebenarnya gunanya untuk disabilitas. Dan sekarang sudah ada sepanjang jalan M.Yamin, jalan Semratulangi dan jalan Agus salim sudah ada sebenarnya untuk fasilitas pejalan kaki untuk disabilitas, sudah menerus sebenarnya tinggal dinas lain seperti Satpol pp untuk menertibkan tratoar itu tidak dijadikan tempat pedagang. Dan semua sudah digerakkan sedikit demi sedikit tinggal menertibkan dan menyatukan fasilitas itu. Pak Kadis juga sudah memberikan perintah kepada kami melakukan penertiban kepada pedagang-pedagang yang memang menutup fasilitas lalu lintas baik itu lalu lintas maupun tratoar. Dinas Perhubungan juga sudah koordinasi dengan Dinas Satpol pp dan Desperindak karna pedagang kaki

lima ini mengganggu keindahan kota, mengganggu fasilitas pejalan kaki dan yang terakhir tentu merusak sistem. Contoh didepan rumah sakit Umum yang pedagang yang berjualan didepan rumah sakit tersebut sedangkan bus transmetro yang ingin menurunkan penumpangnya kesulitan karya banyaknya pedagang yang berjualan. Memang perlu upaya ekstra untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 24 Februari 2019 jam 09.00 memang banyak terdapat tratoar yang belum dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki terlebih lagi untuk fasilitas penyangang disabilitas yang seharusnya memang sudah ada disediakan, ditambah lagi pejalan kaki susah untuk melewati tratoar karna terhalang oleh pedagang kaki lima.



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2019

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Joni pada tanggal 15 Maret 2019 jam 09.40-10.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“saya juga punya kendaraan sendiri jadi kalau kemana2 saya pakai kendaraan sendiri karna lebih memudahkan saya untuk sampai ketempat tujuan”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Mamat pada tanggal 15 Maret 2019 jam 10.30-11.20 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum dan bangunan umum di kota pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan:

“karna saya sudah biasa dengan kondisi seperti ini dan rutinitas saya pun sehari-hari seperti itu, kalau naik bus saya belum pernah karna saya mempunyai kendaraan sendiri dan menurut saya itu lebih lebih memudahkan saya untuk pergi ketempat tujuan dan bahkan untuk pulang kampung saya juga naik kendaraan sendiri karna memang bagi saya itu mudah”

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan pada tanggal 15 Maret 2019 jam 16.00 memang untuk penyandang disabilitas sendiri sangat sulit ditemukan di transportasi umum dan bangunan umum seperti ruang publik taman, dikarenakan mereka tidak bisa merasakan dampak dari fasilitas yang dibuat, penyandang disabilitas merasa mandiri bukan karna fasilitas yang diberikan pemerintah tetapi mereka sudah terbiasa dengan keadaan mereka yang biasanya memakai kendaraan pribadi kemanapun mereka pergi.

Sebenarnya pemerintah telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur secara tegas bahwa pelayanan publik harus mengatur beberapa asas yang mengamankan kemudahan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas (Lembaga Negara RI, 2009) serta didukung Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Namun jauh dari ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel

sehingga mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang setara dengan non disabilitas.

B. Hasil Pembahasan

Adapun kebijakan tentang penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 dan dilengkapi dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dilihat dari Peraturan Daerah tersebut, penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan salah satu hak penyandang disabilitas dimana pemerintah membuat kebijakan terhadap penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang mempunyai hak yang sama. Dengan didukungnya Peraturan Daerah maka Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pembuat kebijakan dianggap telah mendukung kebijakan yang dibuat dan menyamakan hak-hak penyandang disabilitas.

Dilihat dari peraturan diatas bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan untuk penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan transportasi umum di kota Pekanbaru, Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah telah berusaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi dari aspek implementasi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan transportasi umum di kota Pekanbaru belum terlaksana sebagai mana mestinya. Hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori Menurut Black (dalam Sukriswanto,2012) adalah:

1. Kemudahan

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kemudahan pada fasilitas umum dan transportasi umum sangat terbatas, masih banyak sarana yang belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas terutama jalan dan taman. Kebanyakan tratoar di Kota Pekanbaru belum menyediakan jalur khusus untuk penyandang cacat seperti Ramp, di depan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad juga terdapat tratoar, tetapi tratoar tersebut malah dijadikan tempat berdagang (PKL) sehingga pejalan kaki tidak bisa menggunakan tratoar tersebut. Untuk Kondisi Bus Transmetro Pekanbaru sendiri yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak fasilitas untuk penyandang disabilitas yang belum bisa di akses, adapun halte yang ramah terhadap difabel hanya ada di jalur utama. Namun halte yang ada di jalur utama pun terkadang penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan.

Fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk penyandang disabilitas pada Taman Kota tidak seluruhnya aksesibel, tratoar yang ada di taman Kanca Mayang tidak aksesibel karna tidak dilengkapi dengan ramn yang berguna untuk memudahkan penyandang disabilitas terlebih yang menggunakan kursi roda. Toilet yang ada di taman pun belum aksesibel belum dilengkapi dengan pegangan untuk kaum disabilitas dan belum juga dilengkapi dengan rambu serta marka yang memberi petunjuk area-area tertentu pada taman untuk penyandang disabilitas.

2. Kegunaan

Secara umum penyandang disabilitas Kota Pekanbaru belum bisa menggunakan fasilitas yang disediakan, karena dari fasilitas yang dibuat pemerintah lebih banyak digunakan masyarakat normal dari pada penyandang

disabilitas. oleh karna itu dari hasil observasi untuk penggunaan fasilitas umum dan transportasi umum untuk penyandang disabilitas masih banyak kekurangan dan masih sedikit penyandang disabilitas yang merasakan fasilitas umum karena tidak bisa menggunakannya. Fasilitas umum yang dibuat untuk penyandang disabilitas banyak dirusak oleh masyarakat non disabilitas kerana mereka merasa dengan kehadiran penyandang disabilitas menghambat aktifitas mereka. Untuk penggunaan fasilitas pun penyandang disabilitas banyak tidak mengetahui fungsi dari dibuatnya fasilitas tersebut sehingga mereka merasa tidak membutuhkannya padahal manfaat dari fasilitas yang dibuat adalah untuk mereka agar mudah digunakan.

3. Keselamatan

Untuk penyandang disabilitas alat bantu sangat lah dibutuhkan dari pemerintah dimana banyak penyandang disabilitas yang terhambat aktifitasnya karena keterbatasan fisik dan fasilitas yang disediakan. Keselamatan pada transportasi umum sangat minim dilihat dari jarak antara bus dan halte saat naik dan turun jaraknya terlalu jauh sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan, sebenarnya mereka dipandu untuk naik dan turun halte tetapi setelah itu mereka melakukan perjalanan sendiri yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung. Pada fasilitas umum pun seperti itu dijalan banyak trotoar yang putus jadi untuk ptuna netra sangat tidak menjamin keselamatannya.

4. Kemandirian

Dari hasil observasi penyandang disabilitas sangat mandiri tetapi mandiri disini bukan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tetapi mereka

melakukan katifitas dengan keterbatasan fasilitas dan sudah merasa terbiasa dengan keadaan yang mereka anggap itu mandiri. Seperti menaiki tangga pada bangunan umum yang tidak dibantu tetapi mereka bisa karna sudah biasa dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut menjelaskan bahwa kontraktor kurang memahami tentang kasesibilitas. Sehingga untuk penyandang disabilitas sangat minim fasilitasnya dan tidak dapat perhatian penuh dari pemerintah. Selain itu kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap fasilitas umum dan transportasi umum yang seharusnya ramah difabel tetapi masih lemah, sehingga ini membuat mereka kurang memperhatikan keberadaan penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dan berhak mendapatkan fasilita yang sama.

Dari hasil pembahasan dan Analisa peneliti yang berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penulis lihat dengan di buatkannya kebijakan diatas seharusnya pemerintah yang melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijak yang terkait dengan fasilitas umum unukt penyandang disabilitas. Namun untuk keterlibatan penyandang disabilitas sendiri disini masih kurang, sehingga penyandang disabilitas tidak merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Adapun Hambatan-hambatan Pemerintah dalam memfasilitasi fasilitas umum dan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Fasilitas Bangunan Umum dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman penyandang disabilitas mengenai hak-hak yang seharusnya mereka ketahui dan berdampak pada kebutuhan penyandang disabilitas menjadi terabaikan.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pembuat kebijakan yang kurang mendetail terhadap kebutuhan yang seharusnya penyandang butuhkan.
3. tidak spesifik Anggaran, ketika anggaran yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan fasilitas umum maka menyebabkan tidak optimalnya pembangunan fasilitas umum yang membawa dampak tidak terpenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas.
4. Kemudahan
Hambatan penyandang disabilitas dalam kemudahan adalah kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kesulitan dalam mengakses arsitektural bangunan umum dan transportasi umum.
5. Kegunaan
Hambatan penyandang disabilitas dalam kegunaan adalah fasilitas yang disediakan tidak sesuai sebagaimana mestinya, banyak masyarakat normal yang tidak peduli bahwa mereka menggunakan fasilitas penyandang disabilitas sehingga penyandang tidak bisa menggunakan haknya.
6. Keselamatan

Hambatan penyandang disabilitas dalam keselamatan adalah minimnya fasilitas yang dibuat pemerintah sehingga penyandang disabilitas merasa tidak aman dengan keselamatannya dalam mengakses/menggunakan fasilitas seperti layanan transportasi umum dan bangunan umum yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang aksesibel dan aman bagi keselamatan.

7. Kemandirian

Hambatan penyandang disabilitas dalam kemandirian adalah Banyaknya halte yang rusak seperti pada jalan SM.Amin, Tratoar yang dibuat tempat untuk berjualan seperti depan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, banyak nya pohon ditengah-tengah tratoar sehingga pejalan kaki susah untuk melewatinya, serta penerangan yang kurang dimalam hari membuat mereka tidak bisa beraktivitas diluar sehingga terjadi keterbatasan gerak dan membuat penyandang disabilitas tidak mandiri karna tidak bisa menggunakan nya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas penyandang disabilitas di kota pekanbaru belum sepenuhnya memadai seperti kurangnya koordinasi antar dinas yang membuat fasilitas umum baik transportasi umum maupun bangunan umum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Fasilitas untuk kaum disabilitas sangat minim ditambah lagi penyandang disabilitas tidak tahu mengenai fungsi fasilitas yang pemerintah sediakan untuk penyandang disabilitas. Adapun fasilitas yang perlu bangun pada transportasi umum dan bangunan umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Tratoar yang dilengkapi dengan jalur pemandu
 - 2) Toilet yang dilengkapi dengan fasilitas kaum disabilitas
 - 3) Ada nya jalur pendestrian
 - 4) Penyeberangan jalan yang dilengkapi dengan zebra cross
 - 5) Adanya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas
2. Faktor penghambat dalam aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan bangunan umum dan transportasi umum dikota pekanbaru,

sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah belum sepenuhnya memadai, seperti dibus transmetro, gedung perkantoran dan pertamanan serta fasilitas umum di kota pekanbaru yang belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas.

B. **Saran**

Adapun saran penulis dalam Aksesibilitas penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru adalah:

1. Aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan transportasi umum masih jarang diimplementasikan, hal ini terlihat dari sarana transportasi umum dan bangunan umum yang tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung bagi penyandang disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak cocok, ramp yang curam lift yang belum tersedia. Sebenarnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah mengatur semua tentang teknis fasilitas yang harus di sediakan tetapi untuk kota pekanbaru sendiri masih minim untuk fasilitas umum dan untuk kedepannya dinas yang terkait akan melengkapi fasilitas untuk kaum disabilitas.
2. Masih Adanya beberapa hambatan yang dialami pemerintah yaitu belum adanya komitmen dari pemerintah kota pekanbaru dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan standar serta kurang fokusnya pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam bangunan umum dan transportasi

umum dikota pekanbaru serta penerapan prinsip-prinsip aksesibilitas bangunan umum dan transportasi umum untuk mengakses masalah strategis terutama bagipenyandang disabilitas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andre Payne, 1997. *Strategi pembangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Antoni Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mndar Maju, Bandung
- Damanik George R.Terry, 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kurniawan Harry, dkk. 2014. *Perencanaan Aksesibilitas unutm Fasilitas Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Pekanbaru.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2005. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Kybernology (Pemerintahan Baru I)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho Riant dan R. Wihantoro Randy, 2006. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan; Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone

Rosidin Darma. 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Yogyakarta: CV. Andi offset.

Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Birokrasi Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: Mandar Maju.

Sianipar, J.R.G. 1999. *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju

Suryadi, 1995. *Pembangunan sebagai usaha kebutuhan dasar rakyat*, Jakarta: PT. Jayanusa.

Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca

Syafrudin, Ateng. 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito

SKRIPSI / JURNAL

Agnesia Allensky, 2016, Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi

Lelly Nuraviva, 2016, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta

Putu Nia Rusmiari Dewi, 2016, Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Pekanbaru

Endang Sri Wahyuni, 2016, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, Data Penyandang Disabilitas. 2015-2017

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerinta Kota pekanbaru

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Keandaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/13859/13423>

<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/22070/21359>

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/10/p0n52j284-riau-akui-fasilitas-bagi-penyandang-disabilitas-minim>

http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=232:pergub-riau-no-106--thn-2015-petunjuk-pelaksanaan-perda-riau-no-18-thn-2013-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-penyandang-disabilitas&catid=9&Itemid=133

<http://mitrawacana.or.id/berita/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas/>
<http://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-91281-2017-03-16-ramjam-sebut-sarana-prasarana-untuk-disabilitas-di-pekanbaru-sangat-kurang.html>

<http://pkpcriau.blogspot.com/2008/01/peringatan-hari-internasional.html?m=1>

https://www.google.com.sg/search?q=tratoar+untuk+difabel+dipekanbaru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAsTHnPbeAhWFqI8KHecFC14Q_AU_IDigB&biw=1366&bih=667. Diunduh tanggal 28 November 2018 pukul 11.00 WiB

